



**PUTUSAN**

Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Agus Harfianto Alias Ucrit Bin Muhammad Salbani
- 2 Tempat lahir : Binuang
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 tahun/30 Desember 1995
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Bumbun RT. 08 RW. 02 Desa Pualam Sari Kec  
Binuang kab Tapin Kalimantan Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARFIANTO ALS UCRIT BIN MUHAMMAD SALBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan penggelapan barang dalam penguasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 KUHP Jo 53 KUHP sebagaimana yang dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu Terdakwa AGUS HARFIANTO ALS UCRIT BIN MUHAMMAD SALBANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Armada Tronton warna Hijau Nomor lambung DIL-978
  - Batubara berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) ton
  - Surat Kirim dari tambang ke pelabuhan

Dikembalikan kepada PT JHONLIN BARATAMA melalui SAIFUDIN Als UDIN Bin WALIJO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **K E S A T U**

Bahwa ia terdakwa **AGUS HARFIANTO ALIAS UCRIT BIN MUHAMMAD SALBANI** pada hari rabu tanggal 23 september 2020 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan HB Putra desa makmur mulia Kec.Satui kab.tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Telah menggelapkan barang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dalam penguasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan september 2020 di jalan HB Putra desa makmur mulia Kec.Satui kab.tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Terdakwa merupakan Sopir di Perusahaan PT BEM yang bertugas membawa batubara dari tambang menuju Pelabuhan milik PT JHONLIN BARATAMA dengan menggunakan alat angkut berupa tronton warna hijau dengan no lambung DIL 978. Bahwa PT.BEM bergerak di bidang khusus angkutan batubara dengan PT. JHONLIN BARATAMA sebagai pemegang SPK tambang PKP2B dari Arutmin. Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT.BEM sejak November 2018 berdasarkan surat Keterangan Kerja Nomor 350/BEM/X/2020 dan mendapatkan gaji sebesar Rp 3.000.000,- s/d Rp 4.000.000,- tergantung banyak sedikitnya ritase.

Selanjutnya saksi JOKO PRASETYO Bin SUPARMAN yang merupakan pengawas tambang sedang bersama saksi ALOYSIUS DUWI BAMBANG TETUKO Anak dari FX.BAMBANG TRILOKO,HS yang merupakan Officer mengecek jalan Hauling yaitu Jln HB Putra Desa Makmur Mulia Kec Satu Kab Tanah Bumbu,Saksi melihat tronton dengan nomor lambung DIL – 978 yang dikemudikan terdakwa keluar jalur hauling dan terlihat sedang men-dumping/menumpah batubara,setelah Terdakwa pergi maka saksi JOKO PRASETYO Bin SUPARMAN bersama saksi ALOYSIUS DUWI BAMBANG TETUKO Anak dari FX.BAMBANG TRILOKO,HS mendekati tumpukan batubara,maka selanjutnya para saksi menghubungi pihak tambang untuk memberi tahu apabila ada tronton dengan nomor lambung DIL-978 sudah terisi untuk segera menghubungi saksi lagi.Ternyata setelah Tronton yang tersebut sudah terisi para saksi melakukan pengawasan dan kemudian Terdakwa melakukan untuk yang ke-2 (dua) kalinya yaitu men-dumping/menumpah batubara lagi.Melihat tersebut maka para saksi segera koordinasi dengan Pihak PT.BEM selaku pemilik armada. Kemudian Terdakwa diamankan.

Bahwa terdakwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 16.30 wita antri mengisi muatan tambang. Kemudian setelah armada terisi terdakwa mengangkut batubara tersebut ke Pelabuhan. Setelah sampai di Pelabuhan armada lalu di timbang dengan jumlah berat nruto 47.380 ton, berat tarra 14.120 ton (berat tronton kosong), berat bersih / netto 33260 ton. Kemudian terdakwa menumpahkan/ dumping batubara di Pelabuhan akan tetapi batubara yang seharusnya di tumpahkan semua terdakwa sisakan sedikit dengan cara menahan dumping tronton agar tidak tegak lurus dengan maksud agar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara di bak tronton ada yang tersisa. Setelah itu terdakwa keluar tanpa menimbang armada kosong di timbangan melainkan langsung menuju Jl.HB Putra. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita setelah sampai di Jl.HB Putra terdakwa menumpahkan sisa batubara tersebut. Kemudian terdakwa menuju tambang lagi untuk mengangkut rit batubara yang ke-2, namun terdakwa tidak mengurangi jumlah batubara yang harus di tumpahkan di Pelabuhan. Selanjutnya terdakwa mengulangi menyisikan batubara untuk ditumpahkan di Jl.HB Putra untuk rit batubara yang ke-3. Kemudian Ketika melakukan pengangkutan Rit yang ke-4 terdakwa diamankan oleh Polsek Satui. Bahwa rencananya batubara tersebut akan terdakwa jual.

Bahwa kerugian PT JHONLIN BARATAMA kurang lebih sekitar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **AGUS HARFIANTO ALIAS UCRIT BIN MUHAMMAD SALBANI** pada hari rabu tanggal 23 september 2020 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan HB Putra desa makmur mulia Kec.Satui kab.tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Telah melakukan percobaan penggelapan barang dalam penguasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan september 2020 di jalan HB Putra desa makmur mulia Kec.Satui kab.tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Terdakwa merupakan Sopir di Perusahaan PT BEM yang bertugas membawa batubara dari tambang menuju Pelabuhan milik PT JHONLIN BARATAMA dengan menggunakan alat angkut berupa tronton warna hijau dengan no lambung DIL 978. Bahwa PT.BEM bergerak di bidang khusus angkutan batubara dengan PT. JHONLIN BARATAMA sebagai pemegang SPK tambang PKP2B dari Arutmin. Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT.BEM sejak November 2018 berdasarkan surat Keterangan Kerja Nomor 350/BEM/X/2020 dan mendapatkan gaji sebesar Rp 3.000.000,- s/d Rp 4.000.000,- tergantung banyak sedikitnya ritase.

Bahwa terdakwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 16.30 wita antri mengisi muatan tambang. Kemudian setelah armada terisi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln



terdakwa mengangkut batubara tersebut ke Pelabuhan. Setelah sampai di Pelabuhan armada lalu di timbang dengan jumlah berat bruto 47.380 ton, berat tara 14.120 ton (berat tronton kosong), berat bersih / netto 33260 ton. Kemudian terdakwa menumpahkan/ dumping batubara di Pelabuhan akan tetapi batubara yang seharusnya di tumpahkan semua terdakwa sisakan sedikit dengan cara menahan dumping tronton agar tidak tegak lurus dengan maksud agar batubara di bak tronton ada yang tersisa. Setelah itu terdakwa keluar tanpa menimbang armada kosong di timbangan melainkan langsung menuju Jl.HB Putra. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita setelah sampai di Jl.HB Putra terdakwa menumpahkan sisa batubara tersebut. Kemudian terdakwa menuju tambang lagi untuk mengangkut rit batubara yang ke-2, namun terdakwa tidak mengurangi jumlah batubara yang harus di tumpahkan di Pelabuhan. Selanjutnya terdakwa mengulangi menyisakan batubara untuk ditumpahkan di Jl.HB Putra untuk rit batubara yang ke-3. Kemudian Ketika melakukan pengangkutan Rit yang ke-4 terdakwa diamankan oleh Polsek Satui. Bahwa rencananya batubara tersebut akan terdakwa jual.

Bahwa kerugian PT JHONLIN BARATAMA kurang lebih sekitar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

karena perbuatannya diketahui JOKO PRASETYO Bin SUPARMAN yang merupakan pengawas tambang sedang bersama saksi ALOYSIUS DUWI BAMBANG TETUKO Anak dari FX.BAMBANG TRILOKO,HS yang merupakan Officer mengecek jalan Hauling yaitu Jln HB Putra Desa Makmur Mulia Kec Satu Kab Tanah Bumbu,Saksi melihat tronton dengan nomor lambung DIL – 978 yang dikemudikan terdakwa keluar jalur hauling dan terlihat sedang men-dumping/menumpah batubara,setelah Terdakwa pergi maka saksi JOKO PRASETYO Bin SUPARMAN bersama saksi ALOYSIUS DUWI BAMBANG TETUKO Anak dari FX.BAMBANG TRILOKO,HS mendekati tumpukan batubara,maka selanjutnya para saksi menghubungi pihak tambang untuk memberi tahu apabila ada tronton dengan nomor lambung DIL-978 sudah terisi untuk segera menghubungi saksi lagi.Ternyata setelah Tronton yang tersebut sudah terisi para saksi melakukan pengawasan dan kemudian Terdakwa melakukan untuk yang ke-2 (dua) kalinya yaitu men-dumping/menumpah batubara lagi.Melihat tersebut maka para saksi segera koordinasi dengan Pihak PT.BEM selaku pemilik armada dan berhasil mengamankan Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak berhasil menjual batubara tersebut.

atas kejadian tersebut PT JHONLIN BARATAMA merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa.





**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo 53 KUHPidana.**

**A T A U**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **AGUS HARFIANTO ALIAS UCRIT BIN MUHAMMAD SALBANI** pada hari rabu tanggal 23 september 2020 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan HB Putra desa makmur mulia Kec.Satui kab.tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah Mencoba melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan september 2020 di jalan HB Putra desa makmur mulia Kec.Satui kab.tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Terdakwa merupakan Sopir di Perusahaan PT BEM yang bertugas membawa batubara dari tambang menuju Pelabuhan milik PT JHONLIN BARATAMA dengan menggunakan alat angkut berupa tronton warna hijau dengan no lambung DIL 978. Bahwa PT.BEM (Berkat Emas Mulyo) bergerak di bidang khusus angkutan batubara dengan PT. JHONLIN BARATAMA sebagai pemegang SPK tambang PKP2B dari Arutmin. Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT.BEM sejak November 2018 berdasarkan surat Keterangan Kerja Nomor 350/BEM/X/2020 dan mendapatkan gaji sebesar Rp 3.000.000,- s/d Rp 4.000.000,- tergantung banyak sedikitnya ritase.

Bahwa terdakwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 16.30 wita antri mengisi muatan tambang. Kemudian setelah armada terisi terdakwa mengangkut batubara tersebut ke Pelabuhan. Setelah sampai di Pelabuhan armada lalu di timbang dengan jumlah berat bruto 47.380 ton, berat tara 14.120 ton (berat tronton kosong), berat bersih / netto 33260 ton. Kemudian terdakwa menumpahkan/ dumping batubara di Pelabuhan akan tetapi batubara yang seharusnya di tumpahkan semua terdakwa sisakan sedikit dengan cara menahan dumping tronton agar tidak tegak lurus dengan maksud agar batubara di bak tronton ada yang tersisa. Setelah itu terdakwa keluar tanpa menimbang armada kosong di timbangan melainkan langsung menuju Jl.HB Putra. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita setelah sampai di Jl.HB Putra terdakwa menumpahkan sisa batubara tersebut. Kemudian terdakwa menuju

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Blh



tambang lagi untuk mengangkut rit batubara yang ke-2, namun terdakwa tidak mengurangi jumlah batubara yang harus di tumpahkan di Pelabuhan. Selanjutnya terdakwa mengulangi menyisakan batubara untuk ditumpahkan di Jl.HB Putra untuk rit batubara yang ke-3. Kemudian Ketika melakukan pengangkutan Rit yang ke-4 terdakwa diamankan oleh Polsek Satui. Bahwa rencananya batubara tersebut akan terdakwa jual.

Bahwa kerugian PT JHONLIN BARATAMA kurang lebih sekitar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

karena perbuatannya diketahui JOKO PRASETYO Bin SUPARMAN yang merupakan pengawas tambang sedang bersama saksi ALOYSIUS DUWI BAMBANG TETUKO Anak dari FX.BAMBANG TRILOKO,HS yang merupakan Officer mengecek jalan Hauling yaitu Jln HB Putra Desa Makmur Mulia Kec Satu Kab Tanah Bumbu,Saksi melihat tronton dengan nomor lambung DIL – 978 yang dikemudikan terdakwa keluar jalur hauling dan terlihat sedang men-dumping/menumpah batubara,setelah Terdakwa pergi maka saksi JOKO PRASETYO Bin SUPARMAN bersama saksi ALOYSIUS DUWI BAMBANG TETUKO Anak dari FX.BAMBANG TRILOKO,HS mendekati tumpukan batubara,maka selanjutnya para saksi menghubungi pihak tambang untuk memberi tahu apabila ada tronton dengan nomor lambung DIL-978 sudah terisi untuk segera menghubungi saksi lagi.Ternyata setelah Tronton yang tersebut sudah terisi para saksi melakukan pengawasan dan kemudian Terdakwa melakukan untuk yang ke-2 (dua) kalinya yaitu men-dumping/menumpah batubara lagi.Melihat tersebut maka para saksi segera koordinasi dengan Pihak PT.BEM selaku pemilik armada dan berhasil mengamankan Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak berhasil menjual batubara tersebut.

atas kejadian tersebut PT JHONLIN BARATAMA merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saifudin als Udin Bin Waliyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir tronton di CV. BEM yang merupakan subcon hauling dari perusahaan PT. Doa Ibu Lestari yang mengangkut batubara milik PT Jhonlin Baratama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, Jalan HB Putra, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Ex- Jalan Holing Hb Putra, Terdakwa mengambil batubara dari tronton yang dikemudikannya kurang lebih 7 (tujuh) ton;
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi dari Sdr. Bambang yang merupakan karyawan PT. Doa Ibu Lestari yaitu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, saat itu Saksi sedang berada di Mess PT. JB (Jhonlin Baratama) Site Satui Desa Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan saat itu Saksi sedang beristirahat/tidak bekerja;
- Bahwa adapun cara Terdakwa adalah dengan mengangkut batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton warna hijau dari tambang batubara Pit 9A Serindai menuju Pelabuhan BDE Desa Satui Barat Kecamatan Satui, akan tetapi batubara tersebut tidak semuanya di dumping/tumpah di pelabuhan dan masih ada disisakan di dalam bak mobil tersebut setelah keluar dari pelabuhan, kemudian Terdakwa menuju kelokasi kejadian untuk mendumping sisa batubara yang ada didalam bak mobilnya tersebut;
- Bahwa Adapun prosedur SOP perusahaan dalam pengangkutan batubara yaitu batubara dari tambang diisi kedalam mobil truk dump, kemudian diberikan surat kirim oleh ceker tambang sebanyak 3 (tiga) rangkap setelah itu armada / mobil truk dump berangkat menuju pelabuhan setibanya di pelabuhan, kemudian batubara ditimbang bersama armada / mobil lalu surat kirim rangkap 2 (dua) diserahkan kepada juru timbang dan batubara yang ada didalam bak mobil didamping sampai habis, setelah itu mobil tronton keluar lewat belakang timbangan dan langsung kembali lagi tambang. Akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan SOP atau aturan yang telah dibuat oleh perusahaan melainkan Terdakwa pada saat setibanya di pelabuhan, Terdakwa tidak mendamping sampai habis isi batubara yang ada didalam bak mobil tronton tersebut dan menyisakan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian di dalam bak tersebut dan langsung keluar menuju lokasi kejadian;

- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PT Jhonlin Baratama adalah sejumlah Rp2.868.250,00 (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk tidak mendumping sampai habis isi batubara yang ada di dalam mobil tronton yang dikemudikannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Budi Mariono Bin Jabidi Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan bawahan Saksi sebagai sopir armada PT. BEM (Berkat Ermas Mulyo) ditempat kami sama-sama bekerja dimana Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) tahun dan jabatannya adalah sopir armada tronton yang bertugas mengangkut batubara milik PT Jhonline Baratama dari tambang ke pelabuhan dengan menggunakan armada tronton dengan kode lambung DIL 978 warna hijau;
- Bahwa Adapun SOP yang diterapkan pihak perusahaan PT. BEM bagi para sopir adalah yang mana sopir sebelum melakukan pekerjaan melakukan pengecekan kondisi unit, kemudian berangkat menuju lokasi tambang, setiba di tambang lalu sopir mengambil surat kirim ke perusahaan tambang, kemudian muat batubara dengan tujuan pelabuhan yang telah ditentukan yakni pelabuhan PT. BDE, sebelum masuk pelabuhan dilakukan penimbangan berat muatan, selanjutnya menyerahkan surat kirim ke pos pelabuhan dan setelah itu muatan wajib bongkar sampai habis dan tidak boleh ada yang tersisa;
- Bahwa Perusahaan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau menggelapkan batubara;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Bayu Deswara als Bayu Bin Eko Ratri Widodo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja diperusahaan PT. BEM di bidang angkutan batubara dan telah bekerja sejak bulan Agustus tahun 2020

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai sopir armada tronton batubara dengan upah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) / retase;

- Bahwa SOP sopir di perusahaan Saksi adalah Pertama-tama memuat batubara di mulut tambang menggunakan armada tronton, kemudian membawa surat kirim batubara 5 (lima) lembar, kemudian diserahkan di pos 1 (satu) di dekat tambang 1 (satu) lembar, kemudian pengecekan di pos timbangan pelabuhan dan diambil 3 (tiga) lembar, kemudian batubara dibongkar di pelabuhan setelah itu kembali lagi ke tambang dan tidak ada pengecekan lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, Jalan Houling HB Putra Km.09, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Saksi sedang bekerja mengemudikan mobil tronton bersama Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi sedang mengangkut retase batubara yang ketiga setelah Saksi bongkar di pelabuhan dan Saksi naik lagi ke tambang dan pada saat diperjalanan Saksi menggiring dari belakang mobil tronton yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba di Jalan HB Putra di persimpangan Terdakwa belok ke arah kiri, kemudian Saksi kontek lewat radio dan Saksi menanyakan "lewat jalan mana gus", namun Terdakwa tidak menjawab radio Saksi, kemudian Saksi terus mengikutinya, kemudian mobil tronton yang dikemudikan Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membongkar sisa batubara yang ada di mobil tronton tersebut di pinggir Jalan HB Putra, kemudian setelah habis berangkat lagi menuju lokasi tambang batubara untuk muat lagi, setelah retase yang keempat kemudian di Underpass PT. Jhonlin Baratama Saksi diberhentikan oleh pengawas Saksi dan diganti oleh sopir lain, kemudian saya diajak ke kantor PT. Doa Ibu Lestari (DIL) dan saya lihat Terdakwa sudah ada ditempat tersebut dan kemudian saya ditanyakan oleh pihak perusahaan "apakah ada bongkar batu di Jalan HB Putra" dan saya katakan "tidak ada".
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. BEM (Berkat Emas Mulyo) dan jabatan sebagai sopir yang bertugas mengangkut batubara milik PT Jhonlin Baratama dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan tergantung banyak sedikitnya ritase;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa antri mengisi muatan di tambang, kemudian setelah armada terisi Terdakwa mengangkut batubara tersebut ke pelabuhan. Setelah sampai pelabuhan armada lalu ditimbang dengan jumlah berat bruto 47.380 ton, berat tarra 14.120 ton (berat tronton kosong), berat bersih/netto 33.260 ton. Kemudian Terdakwa menumpah/dumping batubara di pelabuhan akan tetapi batubara yang seharusnya Terdakwa tumpah semua Terdakwa sisakan sedikit dengan cara menahan dumping tronton agar tidak tegak lurus dengan maksud agar batubara yang ada di bak tersisa. Setelah itu Terdakwa keluar tanpa menimbang armada kosong di timbangan akan tetapi langsung menuju TKP Jalan HB Putra. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita saya sampai di Jalan HB Putra (TKP) dan saya tumpah batu sisa batubara di tempat tersebut.
- Bahwa setelah selesai Terdakwa menuju tambang lagi untuk mengangkut Rit yang ke – 2 (dua) dan rit ke -2 (dua) ini Terdakwa tidak menyisakan batu di bak tronton, semua Terdakwa tumpah di Pelabuhan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mengangkut Rit yang ke – 3 (tiga) dengan hasil timbangan yaitu jumlah kotor (bruto) 47.050 ton, berat tronton kosong (tarra) 14.120 ton dan berat bersih batubara (netto) 32.930 ton dan setelah Terdakwa melakukan dumping/menumpah batu di pelabuhan, Terdakwa menyisakan lagi batubara muatan dengan modus seperti yang sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa menumpah sisa batubara tersebut di tempat yang sama yaitu di Jalan HB Putra Desa Makmur Mulia;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa mengangkut Rit yang ke – 4 (empat) hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa diamankan selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Satui untuk diproses hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menumpahkan sisa batubara di Jalan HB Putra Desa Makmur Mulia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit armada tronton dengan nomor lambung DIL-978 warna hijau;
2. Batubara dengan berat  $\pm$  7 (tujuh) ton;
3. Surat kirim batubara dari tambang ke Pelabuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. BEM (Berkat Emas Mulyo) subcon hauling dari perusahaan PT. Doa Ibu Lestari yang mengangkut batubara milik PT Jhonlin Baratama dengan jabatan sebagai sopir dengan armada tronton dengan kode lambung DIL 978 warna hijau yang bertugas mengangkut batubara milik PT Jhonlin Baratama dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan tergantung banyak sedikitnya ritase;
- Bahwa PT BEM menerapkan SOP bagi para sopir adalah yang mana sopir sebelum melakukan pekerjaan melakukan pengecekan kondisi unit, kemudian berangkat menuju lokasi tambang, setiba di tambang lalu sopir mengambil surat kirim ke perusahaan tambang, kemudian muat batubara dengan tujuan pelabuhan yang telah ditentukan yakni pelabuhan PT. BDE, sebelum masuk pelabuhan dilakukan penimbangan berat muatan, selanjutnya menyerahkan surat kirim ke pos pelabuhan dan setelah itu muatan wajib bongkar sampai habis dan tidak boleh ada yang tersisa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa antri mengisi muatan di tambang, kemudian setelah armada terisi Terdakwa mengangkut batubara tersebut ke pelabuhan. Setelah sampai pelabuhan armada lalu ditimbang dengan jumlah berat bruto 47.380 ton, berat tarra 14.120 ton (berat tronton kosong), berat bersih/netto 33.260 ton. Kemudian Terdakwa menumpah/dumping batubara di pelabuhan akan tetapi batubara yang seharusnya Terdakwa tumpah semua Terdakwa sisakan sedikit dengan cara menahan dumping tronton agar tidak tegak lurus dengan maksud agar batubara yang ada di bak tersisa. Setelah itu Terdakwa keluar tanpa menimbang armada kosong di timbangan akan tetapi langsung menuju TKP Jalan HB Putra.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita saya sampai di Jalan HB Putra (TKP) dan saya tumpah batu sisa batubara di tempat tersebut.

- Bahwa setelah selesai Terdakwa menuju tambang lagi untuk mengangkut Rit yang ke – 2 (dua) dan rit ke -2 (dua) ini Terdakwa tidak menyisakan batu di bak tronton, semua Terdakwa tumpah di Pelabuhan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mengangkut Rit yang ke – 3 (tiga) dengan hasil timbangan yaitu jumlah kotor (bruto) 47.050 ton, berat tronton kosong (tarra) 14.120 ton dan berat bersih batubara (netto) 32.930 ton dan setelah Terdakwa melakukan dumping/menumpah batu di pelabuhan, Terdakwa menyisakan lagi batubara muatan dengan modus seperti yang sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa menumpah sisa batubara tersebut di tempat yang sama yaitu di Jalan HB Putra Desa Makmur Mulia;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa mengangkut Rit yang ke – 4 (empat) hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa diamankan selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Satui untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun berat batubara hasil perbuatan Terdakwa adalah lebih kurang 7 (tujuh) ton yang mengakibatkan kerugian terhadap PT Jhonlin Baratama sejumlah Rp2.868.250,00 (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Agus Harfianto Alias Ucrit Bin Muhammad Salbani yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu terdiri dari beberapa jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku bertindak untuk mencapai suatu maksud yang diinginkannya, kesengajaan sebagai kepastian dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan akibat tersebut adalah akibat yang diharapkan oleh pelaku, atau kesengajaan dengan kemungkinan dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat mungkin akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang tersebut tidak memiliki hak atau wewenang terhadap suatu barang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan bahwa orang yang memegang barang tersebut menguasai sehingga dapat bertindak selaku pemilik barang itu, dan terhadap barang tersebut pemegangnya dapat melakukan Tindakan apa saja yang dikehendakinya seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, memindahkan, dan tindakan lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. BEM (Berkat Emas Mulyo) subcon hauling dari perusahaan PT. Doa Ibu Lestari yang mengangkut batubara milik PT Jhonlin Baratama dengan jabatan sebagai sopir dengan armada tronton dengan kode lambung DIL 978 warna hijau yang bertugas mengangkut batubara milik PT Jhonlin Baratama dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan tergantung banyak sedikitnya ritase

Menimbang bahwa SOP bagi para sopir dalam hal ini termasuk juga berlaku bagi diri Terdakwa adalah yang mana sopir sebelum melakukan pekerjaan melakukan pengecekan kondisi unit, kemudian berangkat menuju lokasi tambang, setiba di tambang lalu sopir mengambil surat kirim ke perusahaan tambang, kemudian muat batubara dengan tujuan pelabuhan yang telah ditentukan yakni pelabuhan PT. BDE, sebelum masuk pelabuhan dilakukan penimbangan berat muatan, selanjutnya menyerahkan surat kirim ke pos pelabuhan dan setelah itu muatan wajib bongkar sampai habis dan tidak boleh ada yang tersisa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ternyata Terdakwa menumpah/dumping batubara di pelabuhan akan tetapi batubara yang seharusnya Terdakwa tumpah semua Terdakwa sisakan sedikit dengan cara menahan dumping tronton agar tidak tegak lurus dengan maksud agar batubara yang ada di bak tersisa. Setelah itu Terdakwa keluar tanpa menimbang armada kosong di timbangan akan tetapi langsung menuju TKP Jalan HB Putra. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita sesampainya di Jalan HB Putra (TKP) dan Terdakwa tumpah batu sisa batubara di tempat tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mengangkut Rit yang ke – 3 (tiga) dengan hasil timbangan yaitu jumlah kotor (bruto) 47.050 ton, berat tronton kosong (tarra) 14.120 ton dan berat bersih batubara (netto) 32.930 ton dan setelah Terdakwa melakukan dumping/menumpah batu di pelabuhan, Terdakwa menyisakan lagi batubara muatan dengan modus seperti yang sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa menumpah sisa batubara tersebut di tempat yang sama yaitu di Jalan HB Putra Desa Makmur Mulia

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak mendumping semua batubara yang ada di bak tronton yang dikemudikannya di Pelabuhan padahal ia berkewajiban untuk itu sesuai dengan aturan dan SOP perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum karena telah melanggar hak dari PT BEM

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln



maupun PT Jhonlin Barata juga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa untuk mengantarkan batubara tersebut dari mulut tambang sampai ke pelabuhan dengan berat dan timbangan yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum tersebut di atas Terdakwa lakukan dengan sengaja karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran yang dapat disimpulkan dari tindakan Terdakwa yang mendumping sisa batubara di Jalan HB Putra Desa Makmur Mulia yang bukan tempat tujuan akhir batubara yang menjadi kewajibannya tersebut, tanpa sepengetahuan PT BEM tempat Terdakwa bekerja atau PT Jhonlin Baratama selaku pemilik batubara tersebut padahal Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan kewajibannya selaku sopir dan bertentangan dengan SOP perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. unsur **"Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan"**

Menimbang bahwa batubara yang didumping oleh Terdakwa di Jalan HB Putra Desa Makmur Mulia adalah milik dari PT Jhonlin Baratama yang diangkut oleh PT BEM tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengantarkan batubara dari mulut tambang ke Pelabuhan, sehingga batubara tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa bukan karena suatu tindakan kejahatan atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi

Ad.4. Unsur **"Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang"**

Menimbang bahwa syarat Tindakan pelaku yang ditetapkan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu syarat, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT BEM yang mengangkut batubara milik PT Jhonlin Baratama;

Menimbang bahwa Terdakwa berkerja selaku sopir pada PT BEM dengan armada tronton dengan kode lambung DIL 978 warna hijau yang bertugas mengangkut batubara milik PT Jhonlin Baratama dengan gaji Rp3.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan tergantung banyak sedikitnya ritase;

Menimbang bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT BEM dengan jabatan sebagai sopir yang oleh karenanya terdapat hubungan kerja antara PT BEM dengan Terdakwa sehingga unsur **dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit armada tronton dengan nomor lambung DIL-978 warna hijau, Surat kirim batubara dari tambang ke Pelabuhan, yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti ini memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang tinggi serta masih diperlukan dalam aktifitas usaha PT BEM, sehingga adalah lebih tepat apabila barang bukti ini dikembalikan kepada PT BEM melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Batubara dengan berat  $\pm 7$  (tujuh) ton, yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta persidangan ternyata batubara tersebut adalah milik PT Jhonlin Baratama, sehingga Majelis Hakim

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap barang bukti ini agar dikembalikan kepada PT JHONLIN BARATAMA melalui Saksi Saifudin Als Udin Bin Walijo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu menjaga amanah perusahaan yang diberikan kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Jhonlin Baratama mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Harfianto Alias Ucrit Bin Muhammad Salbani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit armada tronton dengan nomor lambung DIL-978 warna hijau;
- Surat kirim batubara dari tambang ke Pelabuhan;

Dikembalikan kepada PT BEM;

- Batubara dengan berat  $\pm 7$  (tujuh) ton

Dikembalikan kepada PT JHONLIN BARATAMA melalui Saksi Saifudin Als Udin Bin Walijo;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)